

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor: Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0053/2013

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkung Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
- 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkung Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan ta kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementeri Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional d Nomor Statistik Madrasah.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah d Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instal Vertikal Kementerian Agama RI.
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Pandu Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementeri Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah

MTsS ESA NUSA ISLAMIC SCHOOL

Nomor Statistik

121236030053

Alamat

Jl. Esa Nusa Blok G-6 No. 10 Kel. Binong

Kec. Curug

Yayasan Penyelenggara

Esa Nusa 1926

Akreditasi

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madras

yang baru sebagaimana terlampir.

Kedua

Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi stano pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madras Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang

Ketiga

: Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenu standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung deng Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdap

kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan ur diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Pada Tanggal KAN

Vangerang 03 April 2013

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc